



Kompas Residen Pajak: Membedah PER-23/PJ/2025

**Panduan Komprehensif Penentuan Status Subjek Pajak Dalam
Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2025. Ditetapkan 9 Desember 2025.

Latar Belakang dan Tujuan: Mengapa PER-23/PJ/2025 Diperlukan?

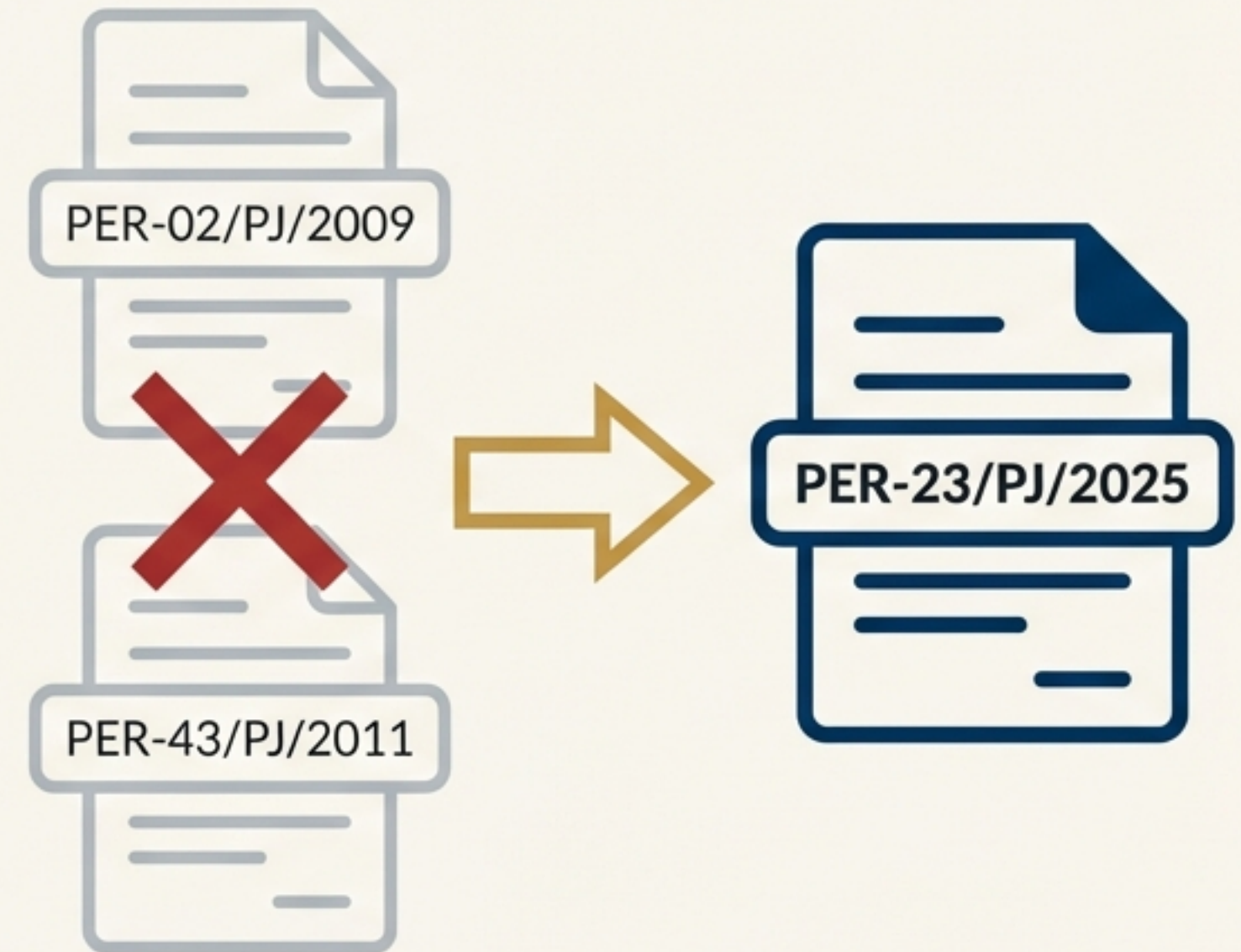
Poin Kunci 1: Memberikan Kepastian Hukum.

Mengatasi ketidakpastian dalam peraturan lama dan menyelaraskan dengan UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) serta PMK No. 18/PMK.03/2021.

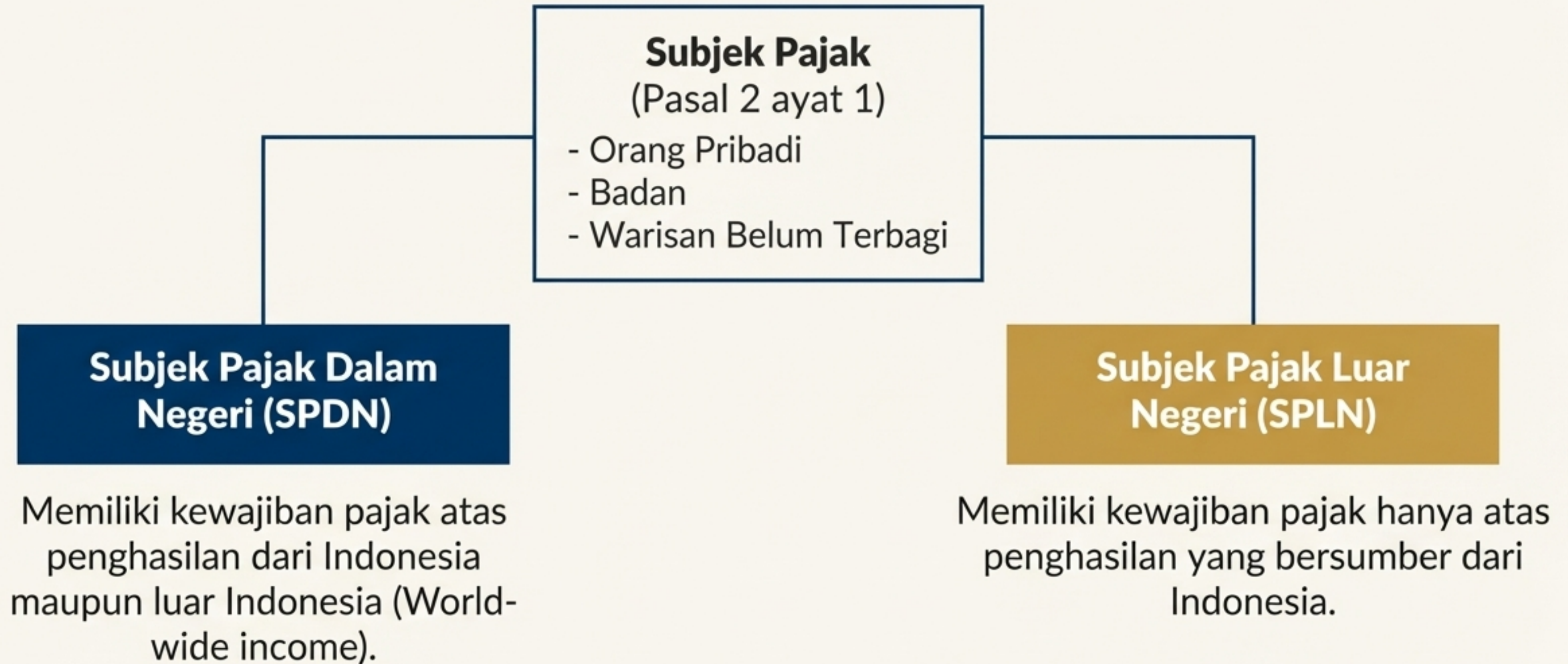
Poin Kunci 2: Mencabut Peraturan yang Tidak Relevan.

Secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- **PER-02/PJ/2009** (Perlakuan PPh bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri)
- **PER-43/PJ/2011** (Penentuan SPDN dan SPLN)



Kerangka Dasar: Dua Kategori Utama Subjek Pajak



Penentuan SPDN Orang Pribadi: Tiga Kriteria Alternatif



Kriteria 1: Tes Tempat Tinggal (Pasal 3a angka 1)

Bertempat Tinggal di Indonesia

Memiliki tempat tinggal atau domisili di Indonesia. Kriteria detail akan dibahas selanjutnya.



Kriteria 2: Tes Kehadiran Fisik (Pasal 3a angka 2)

Berada > 183 Hari

Kehadiran fisik di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.



Kriteria 3: Tes Niat (Pasal 3a angka 3)

Niat Tinggal di Indonesia

Berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dengan niat untuk bertempat tinggal.

Catatan Penting: Pemenuhan salah satu dari tiga kriteria ini sudah cukup untuk menetapkan status SPDN.

Rincian Kriteria SPDN Orang Pribadi

Kriteria 'Bertempat Tinggal' (Pasal 4 ayat 1)

"Bertempat tinggal" didefinisikan sebagai salah satu dari:

1. **Bermukim:** Memiliki tempat di Indonesia yang dikuasai/tersedia (dimiliki, disewa, dll) dan bukan sekadar persinggahan.
2. **Pusat Kegiatan Utama:** Pusat urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/atau keuangan berada di Indonesia.
3. **Menjalankan Kebiasaan:** Aktivitas sehari-hari, hobi, atau kegemaran dilakukan di Indonesia.

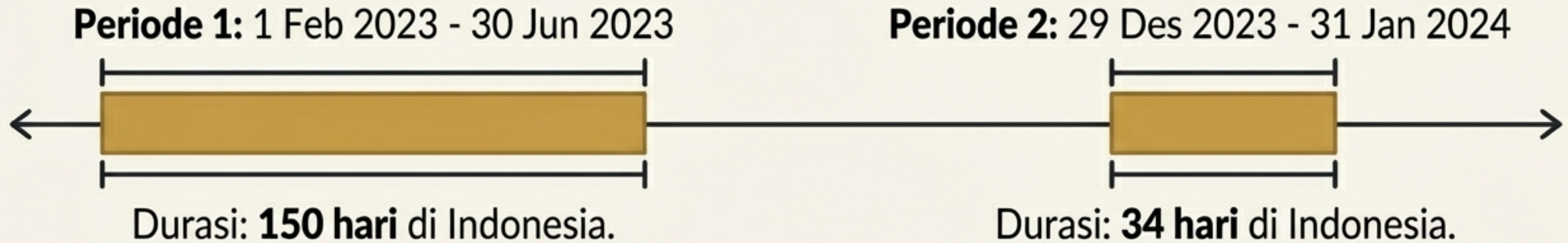
Bukti 'Niat untuk Bertempat Tinggal' (Pasal 4 ayat 3)

Niat dapat dibuktikan dengan dokumen seperti:

- Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
- Visa Tinggal Terbatas (VITAS) > 183 hari
- Izin Tinggal Terbatas (ITAS) > 183 hari
- Kontrak kerja/usaha > 183 hari
- Dokumen lain (misal: sewa tempat tinggal > 183 hari, dokumen pindah keluarga).

Studi Kasus: Menghitung Jangka Waktu 183 Hari

Subject: Tuan A, seorang pengusaha WNA (Lampiran A).



Perhitungan:

Total Kehadiran dalam 12 bulan:
150 hari + 34 hari = **184 hari**.

Kesimpulan: Karena Tuan A berada di Indonesia lebih
Karena Tuan A berada di Indonesia lebih dari 183 hari
12 bulan, **Tuan A ditetapkan sebagai Subjek Pajak
Dalam Negeri (SPDN).**

Callout Box: "Bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 (satu) hari." (Pasal 4 ayat 2).

Penentuan SPDN Badan: Dua Kriteria Utama



Kriteria 1: Didirikan di Indonesia (Pasal 5 ayat 1)

Badan dianggap didirikan di Indonesia jika pendirian atau pembentukannya:

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.
- Didaftarkan di Indonesia.
- Di dalam wilayah hukum Indonesia.



Kriteria 2: Bertempat Kedudukan di Indonesia (Pasal 5 ayat 2)

Badan dianggap bertempat kedudukan di Indonesia jika memiliki:

- Tempat kedudukan sesuai akta pendirian.
- Kantor pusat, pusat administrasi, atau pusat keuangan.
- **Pusat manajemen dan pengendalian.**

***Catatan Kaki*:* Penentuan tempat kedudukan didasarkan pada keadaan atau kenyataan yang sebenarnya (Pasal 5 ayat 5).

Fokus: Pusat Manajemen dan Pengendalian (*Place of Effective Management*)



Definisi (Pasal 5 ayat 3): Suatu badan memiliki pusat manajemen dan pengendalian di Indonesia jika kebijakan dan/atau keputusan **strategis** mengenai investasi dan/atau operasional dibuat di Indonesia.

Contoh Keputusan Strategis (Pasal 5 ayat 4):

- Pengalihan saham atau harta strategis.
- Penunjukan/pemberhentian pengurus kunci.
- Pengawasan dan pengendalian pembagian dividen.



Studi Kasus: A Co. (Lampiran C)

Latar Belakang:

A Co. didirikan di Negara A. Pada tahun 2022, 6 dari 12 rapat dewan direksi diadakan di Indonesia.

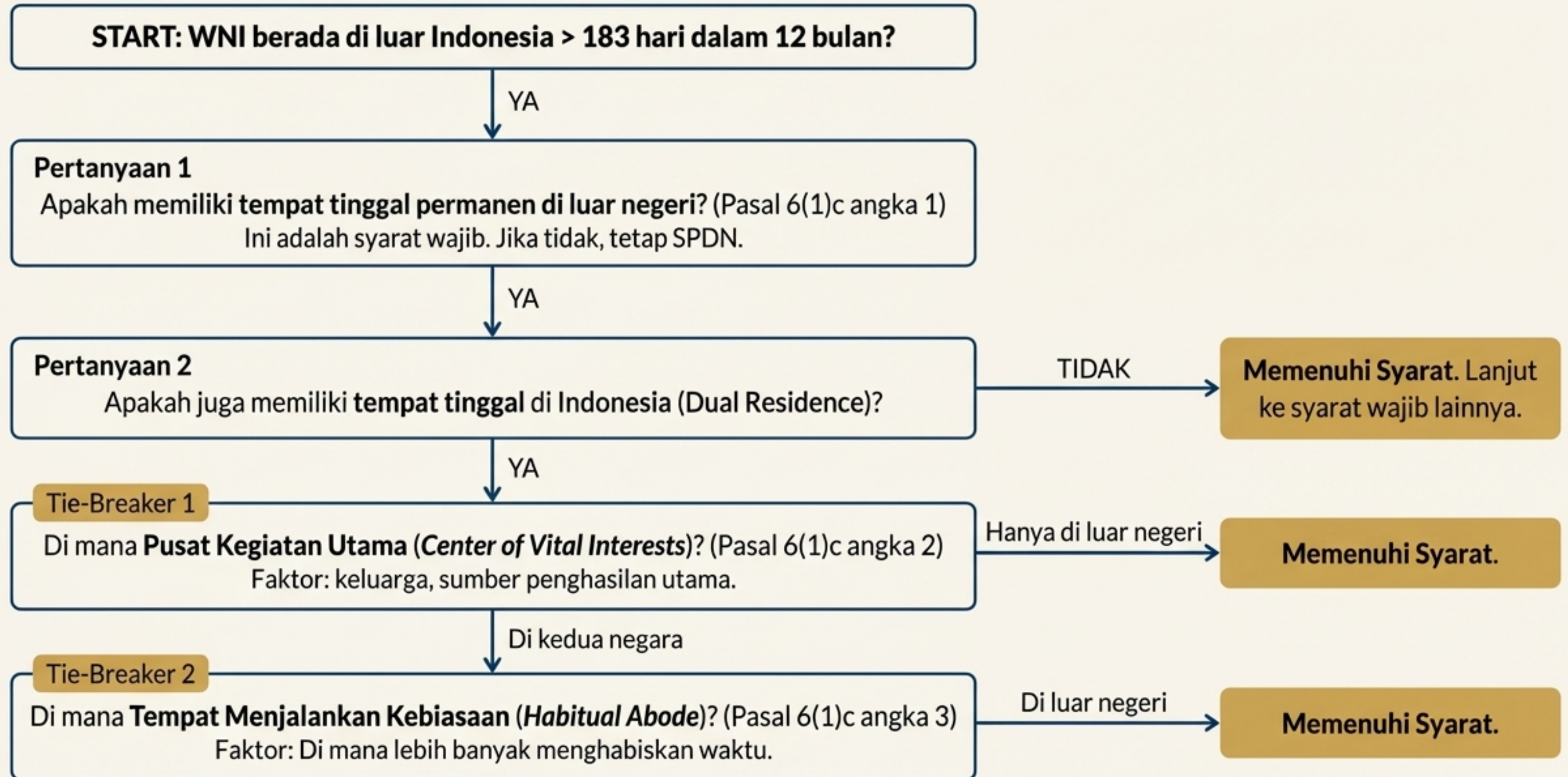
Keputusan Kunci yang Dibuat di Indonesia:

1. **Pengalihan saham** kepada investor baru (Juli 2022).
2. **Pengalihan hak atas algoritma inti** (aset strategis) (Agustus 2022).
3. **Penunjukan Chief Operating Officer baru** untuk wilayah Asia (September 2022).

Kesimpulan:

Meskipun didirikan di Negara A, pusat manajemen dan pengendalian A Co. pada tahun 2022 **berada di Indonesia**, sehingga A Co. menjadi SPDN.

Alur Penentuan Status SPLN bagi WNI di Luar Negeri



Studi Kasus: Penerapan Alur Berjenjang SPLN

Subjek: Tuan D, WNI bekerja di Negara X (Lampiran D).

Analisis Sesuai Alur:

1. **Tempat Tinggal:** Punya di Indonesia (rumah pribadi) DAN di Negara X (apartemen sewa).
-> **Dual Residence**. Lanjut ke tie-breaker.

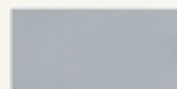


2. **Pusat Kegiatan Utama:** Punya di Indonesia (anak, orang tua, bisnis rental) DAN di Negara X (bekerja, istri). -> **Dual Center of Vital Interests**. Lanjut ke tie-breaker.



3. **Tempat Menjalankan Kebiasaan:**

 Di Negara X: **337 hari** per tahun.

 Di Indonesia: **28 hari** per tahun.

Mayoritas waktu dihabiskan di Negara X.

Kesimpulan: Berdasarkan kriteria Tempat Menjalankan Kebiasaan, **Tuan D memenuhi persyaratan berjenjang untuk menjadi SPLN.**

Persyaratan Wajib Tambahan bagi WNI untuk Menjadi SPLN

Selain lolos pengujian berjenjang, WNI wajib memenuhi dua syarat final berikut (Pasal 7 ayat 2):

Syarat 1: Status Subjek Pajak Negara Lain (Pasal 6(1)c angka 4)



Bukti:

Surat Keterangan **Domisili** (SKD) atau dokumen setara dari otoritas pajak negara lain.

Kriteria SKD: Harus dalam Bahasa Inggris, mencantumkan nama, tanggal terbit, periode berlaku, dan ditandatangani pejabat berwenang.

Syarat 2: Pengakuan dari DJP (Pasal 6(1)c angka 5)



Bukti:

Telah memperoleh **Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri** yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Prasyarat: Telah menyelesaikan seluruh kewajiban pajak selama menjadi SPDN.

Aturan Praktis: Validitas Surat Keterangan Domisili (SKD)

Aturan Utama (Pasal 7 ayat 3c): Permohonan status SPLN harus diajukan **paling lambat 6 bulan** setelah periode berlaku SKD berakhir.

Kasus Tuan E: SKD berlaku s.d. 31 Des 2024.



Kasus Tuan F:

SKD berlaku s.d. 14 April 2024.

Batas akhir permohonan: **14 Oktober 2024.**

Kasus Tuan G (SKD tanpa periode berlaku):

SKD diterbitkan 15 Sep 2024. Tanggal terbit dianggap sebagai tanggal akhir periode berlaku.

Batas akhir permohonan: **15 Maret 2025.**

Skenario Khusus: Benturan Aturan Domestik dan Perjanjian Pajak (P3B)

Konteks (Pasal 11):

Bagaimana jika seseorang/badan dianggap SPDN menurut aturan Indonesia (PER-23/PJ/2025) DAN juga dianggap **subjek pajak dalam negeri** oleh negara mitra P3B?



SPDN menurut
PER-23/PJ/2025



Subjek Pajak Dalam
Negeri menurut Aturan
Negara Mitra

Solusi:

Dalam kasus residensi ganda (dual residency), status subjek pajak final akan ditentukan berdasarkan **ketentuan Tie-Breaker Rule dalam P3B yang berlaku** antara Indonesia dan negara mitra tersebut.

Poin Kunci dan Kesimpulan dari PER-23/PJ/2025

1. Kepastian untuk Orang Pribadi:

Tiga tes yang jelas dan bertingkat (Tempat Tinggal, Kehadiran Fisik >183 hari, Niat) untuk menentukan status SPDN.

2. Alur Jelas untuk WNI di Luar Negeri:

Memperkenalkan proses penentuan SPLN yang berjenjang dan sistematis, mengakhiri ambiguitas.

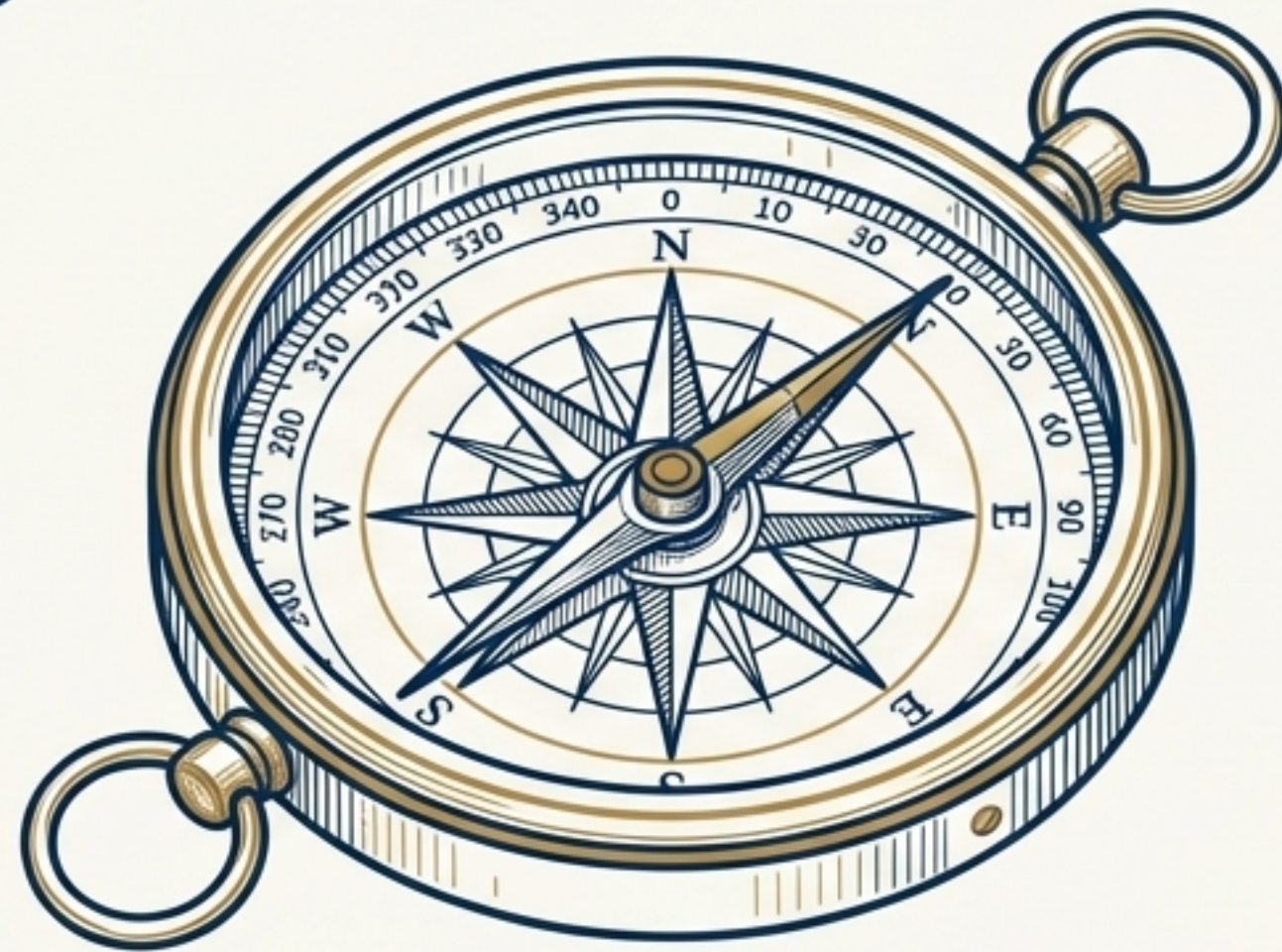
3. Definisi Tegas untuk Badan Usaha:

Konsep 'Pusat Manajemen dan Pengendalian' kini didefinisikan secara formal berdasarkan lokasi pengambilan keputusan strategis.

4. Era Baru Regulasi:

PER-02/PJ/2009 dan PER-43/PJ/2011 secara resmi dicabut, menandakan pendekatan yang lebih modern dan selaras dengan standar internasional.

Navigasi Telah Selesai.



PER-23/PJ/2025 memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dan pasti untuk menavigasi status residen pajak Anda.

Untuk rincian lengkap dan teks asli peraturan, pindai kode QR di bawah ini.

